



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Simon Petrus Balagaise, A.Md. Par**
Alamat : Jalan Garuda Lepro Seri RT 018 RW 003
Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke,
Propinsi Papua Selatan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan
Nomor Urut 14

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H. Daniel Tonapa Masiku, S.H., Antonius Mon Safendy, S.H., Yustinus E. Domingo, S.H., dan Hasruddin Pagajang, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PETRUS SELESTINUS & ASSOCIATES, beralamat di Ruko Beverly Unit L Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyani, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus

Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinuddin, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Nama : **Frits Tobo Wakasu, S.PAK, S.H.**
 Alamat : Jalan Ternate, RT 001 RW 001 Desa Seringgu
 Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten
 Merauke, Provinsi Papua Selatan
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan
 Nomor Urut 7

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Asgar Tuhulele, S.H., M.H., dan Hardisamsyi Teapon, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Asgar Tuhulele, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Gedung Aldevco Jalan Warung Buncit Raya Lantai 3, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 06-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan atas Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan. (*vide Bukti P-1*);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah Calon anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, PEMOHON telah ditetapkan sebagai Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 14. (vide Bukti P-2)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK No.3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK No.3 Tahun 2023, permohonan pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - a. luring (offline)
 - b. daring (online)
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) PMK No.3/2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh TERMOHON;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan sebelum pukul 24.00 WIB hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan ;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum melanjutkan uraian mengenai substansi keberatan PEMOHON, terlebih dahulu Pemohon ingin menyampaikan bahwa KEBERATAN PEMOHON tidak berkaitan dengan SELISIH PEROLEHAN SUARA secara kuantitatif tetapi lebih pada KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF yang secara KUALITATIF berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa perolehan suara Pemohon selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan telah dirugikan dan dicerai akibat adanya KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS dan MASSIF akibat ulah dan perilaku Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum khususnya ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 didaerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan yang dilakukan secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF baik yang

dilakukan sebelum Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, bahkan pada beberapa Distrik di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat telah dilakukan pergantian Formulir D.Hasil Tingkat Distrik. Semua tindakan kecurangan oleh penyelenggara Pemilu tersebut berakibat pada berkurangnya secara SIGNIFIKAN perolehan suara PEMOHON.

Mahkamah Kontitusi sebagai penjaga konstitusi telah beberapa kali melakukan terobosan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan tidak semata-mata mengedepankan soal keadilan prosedural atau menjadi terompet UU tetapi lebih mengedepankan soal keadilan substantif dengan mencermati pokok permasalahan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH UNTUK DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TGL 20 MARET 2024. (Sumber Formulir Model D. Hasil Nasional)

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ABID FUAD	44.527		
2.	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151		
3	ANTO	26.041		
4	Pdt. CHARLES SIMARE MARE, S.Th	14.401		
5	DAYANA, A.P.Par	15.747		
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054		
7	FRITZ TOBO WAKAZU, SPAK, SH	28.227		
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, SH	5.502		

9	KRISANTO FRANSISKUS X GAWEMU, SP.WK	16.507		
10	LE ROY T AGAKI	3.969		
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos	4.741		
12	MERRY GOBAY, SE	13.189		
13	RUDY TIRTAYANA, SE	30.711		
14	SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par	17.141		
15	SULARSO, SE	28.130		
16	URBANUS ALEU KAISE, S.I.P. MAP	9.538		
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E, M.Si	3.704		

D Hasil (Versi Kedua)

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.				
2.				
3				
4				
5				
6				

Bahwa mengenai perolehan suara di beberapa Distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan hasil perolehan suara oleh penyelenggara sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara yang diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon.
2. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak.

B. DUGAAN KECURANGAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON

1) KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILU PADA SEMUA TINGKATAN KEPADA CALON TERTENTU

Bahwa dalam Pemilihan Umum di Propinsi Papua Selatan, Penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak netral dan bahkan secara terang-terangan berpihak pada Calon tertentu khususnya Calon Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan Calon tertentu, melakukan penggelembungan suara untuk calon tertentu sebagai berikut:

- 1.1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mappi mengarahkan Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Mappi untuk memenangkan Calon tertentu dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Calon tertentu; Dugaan tersebut terindikasi melalui rekaman video dan bukti percakapan melalui pesan grup whatsapp dimana Ketua Komisi Pemilihan Umum Mappi mengarahkan Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Mappi antara lain melalui WA grup untuk memenangkan salah satu Calon;
- 1.2. Telah terjadi dugaan Penggelembungan Suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue, Distrik Edera, Kabupaten Mappi oleh Penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Calon Anggota DPD tertentu. Terhadap masalah penggelembungan suara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang tetapi dibatalkan oleh KPU Kabupaten Mappi; (vide bukti P-5)

- 1.3. Terjadi penggelembungan suara dan manipulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang kemudian telah dipertanyakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan Rapat Pleno tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah mengakui bahwasanya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- 1.4. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat telah melakukan pertemuan bersama Bupati Kabupaten Asmat yang diduga sebagai upaya untuk meloloskan salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. PENYELENGGARA PEMILU TIDAK PROFESIONAL DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

- 2.1. KPU Kabupaten Mappi Diduga Secara Sengaja Tidak Mendistribusikan Form. C.1 sampai ke Tingkat TPS.
Bahwa KPU Kabupaten Mappi secara sengaja tidak mendistribusikan Form Model C.1 sampai ke TPS-TPS di beberapa Distrik sehingga petugas KPPS terpaksa menuliskan hasil perolehan suara pada kertas karton.
Tindakan tersebut diduga secara sengaja dilakukan dan merupakan bahagian dari kecurangan secara terstruktur untuk memenangkan
- 2.2. Petugas KPPS melakukan pencobolosan surat suara.
- 2.3. KPU Kabupaten Mappi dan jajarannya tidak melaksanakan Pleno rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara di tingkat Distrik

- Se-Kabupaten Mappi. Pleno tersebut dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi; **(vide bukti P-10)**
- 2.4. Ketua KPPS di TPS Kampung Arare melakukan pencoblosan terhadap sejumlah surat suara di TPS Kampung Arare; (bukti P-11)
 - 2.5. Kertas suara dicoblos oleh petugas KPPS dan PPS di Distrik Kimam, Distrik Kontuar dan Distrik Waan (bukti terlampir/video audio atau foto);
 - 2.6. Praktek Politik uang (Money Politik) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2 dan juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat (bukti terlampir/video audio atau foto);
 - 2.7. Bukti pemalsuan tanda tangan pada formulir D – Hasil pada tahapan pleno distrik PPD Se-Kabupaten Asmat; (vide bukti P-12)
 - 2.8. Bukti formulir C-Hasil dan Formulir C-Salinan tidak diberikan kepada saksi partai politik dan pengawas TPS di semua Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Asmat. Hal ini sebagaimana bisa dibuktikan dengan adanya video pengakuan Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat dan Ketua KPU Kab. Asmat; **(vide bukti P-13)**
 - 2.9. Adanya perbedaan Formulir C-Hasil di tingkat TPS dan C-Hasil yang disampaikan pada rapat pleno di tingkat Provinsi; Terdapat Video tidak terjadi proses pemungutan suara di Distrik Kepi, Kab. Mappi;
 - 2.10. Perolehan suara Hasil pemilihan yang di catat menggunakan Buku tulis.
3. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Frits Tobo Wakasu diketahui sampai saat ini masih menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dari Fraksi Otonomi Khusus. Hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15 huruf k.

4. PENGAWAS PEMILU TIDAK MENJALANKAN FUNGSINYA SECARA OPTIMAL.

Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan tetapi hingga saat ini sebagian Laporan PEMOHON tidak ada kejelasan tindak lanjut dari Pemilu. Padahal sejatinya Pengawas Pemilu tidak harus pasif menunggu adanya Laporan Pelanggaran tetapi harus secara proaktif melakukan pengawasan. Ironisnya sama sekali tidak terdengar adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten.

Bahwa fakta adanya pelanggaran yang secara terang terangan menunjukkan bahwa Pengawas Pemilu tidak menjalankan fungsinya secara optimal, padahal sejatinya Pengawas Pemilu mesti secara proaktif mengawasi semua Tahapan dan proses Pemilu sehingga Bawaslu selaku Pengawas Pemilu tidak harus menunggu adanya Laporan tetapi juga secara proaktif melakukan pengawasan tidak hanya terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemilu tetapi juga pengawasan terhadap dugaan pelanggaran atau keberpihakan penyelenggara Pemilu. Dalam kaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara Pemilu yang tidak ditindak oleh Pengawas Pemilu

5. KPU KABUPATEN MAPPI TELAH MENGABAIKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MAPPI UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI BEBERAPA DISTRIK.

- a. Bahwa terhadap berbagai kecurangan/pelanggaran yang dilakukan penyelenggara sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu Kabupaten Mappi telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi tanggal 01 Maret 2024, perihal perhitungan ulang hasil perolehan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Kabupaten Mappi; (vide bukti P- 5)

- b. Bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Mappi telah mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di beberapa Distrik namun Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi maupun KPU Propinsi Papua Selatan.
6. KPU dan BAWASLU PROPINSI PAPUA SELATAN secara eksplisit mengakui bahwa telah terjadi KEJADIAN LUAR BIASA dalam Pemilihan Umum di Propinsi Papua Selatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Propinsi.

Meski mengakui adanya kejadian luar biasa tetap KPU dan Bawaslu Propinsi Papua Barat tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi tanpa menindak lanjuti berbagai dugaan kecurangan yang ada.

7. TINDAKAN PENYELENGGARA DAN JAJARANNYA MERUPAKAN PENGABAIAN TERHADAP HAK-HAK POLITIK PEMOHON SEBAGAI ORANG PAPUA ASLI
8. KECURANGAN TERJADI SECARA TERSTRUKTUR DENGAN MELIBATKAN PENYELENGGARA PADA KPU KABUPATEN, PETUGAS PPD HINGGA TPS DAN DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS MELIBATKAN PENYELENGGARA SECARA BERJENJANG (DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN DAN PETUGAS PPD HINGGA TPS) DAN TERJADI HAMPIR SECARA MENYELURUH DI SELURUH KABUPATEN DI PROPINSI PAPUA SELATAN.
- a. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan berikut bukti-bukti pendukung atas berbagai kecurangan sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON, maka secara JELAS dan NYATA bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 di Propinsi Papua Selatan telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang TIDAK NETRAL/BERPIHAK atau setidaknya TIDAK CAKAP dalam melaksanakan TUGAS dan TANGGUNG JAWABNYA selaku Penyelenggara maupun Pengawas Pemilu.
 - b. Bahwa Praktek kecurangan tersebut secara JELAS dan NYATA terjadi TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF dengan melibatkan AJARAN KPU, PPD hingga petugas KPPS dalam Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan tanpa ada pengawasan dan tindakan

pengecehan dari KPU Propinsi Papua Selatan termasuk minimnya fungsi pengawasan. Hal tersebut telah merugikan hak-hak PEMOHON sebagai PESERTA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN PROPINSI PAPUA SELATAN sehingga cukup alasan dan bukti bagi Mahkamah agar berkenan MEMBATALAKAN KEPUTUSAN TERMOHON mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS yang ada diseluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1563 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Dapil Propinsi Papua Selatan No. Urut 14 atas nama Simon Petrus Balagaise, A.Md. Par
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Simon Petrus Balagaise, A.Md. Par
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten mappi mengarahkan Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Mappi untuk memenangkan calon tertentu, Percakapan melalui grup Whatsapp WA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat keputusan Bawaslu No. 93/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, Perihal Rekomendasi Perhitungan Surat Suara ulang DPR-RI, DPD, RI, DPRD Provinsi Papua selatan Dan DPRD kab/Kota. tanggal 01 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Rekaman vidio tentang peristiwa ketua Komisi Pemelihan Umum provinsi papua selatan dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara di provinsi papua selatan mengakui bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;

7. Bukti P-7 : Rekaman video tentang peristiwa Bupati Asmat dan Masyarakat menunda keberangkatan Ketua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat
8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto tentang petugas KPPS menuliskan hasil peroleh suara pada kertas karton;
9. Bukti P-9 : Rekaman Video tentang peristiwa petugas KPPS melakukan pencoblosan Surat Kabupaten Asmat
10. Bukti P-10 : Rekaman Video tentang peristiwa tidak dilaksanakan Pleno rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara di tingkat distrik se-kabupaten Mappi. tetapi pleno dilaksanakan di Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
11. Bukti P-11 : Rekaman Video tentang peristiwa Ketua KPPS di TPS di Kampung Arare melakukan pencoblosan sejumlah Surat Suara.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir D-hasil dengan tanda tangan palsu pada tahapan Pleno distrik PPD se- Kabupaten Asmat.
13. Bukti P-13 : Rekaman Video tentang peristiwa pengakua Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat dan Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat bahwa saksi Partai dan pengawas TPS disemua tempat pemungutan suara se- kabuapten Asmat tidak diberikan C-hasil dan formulir C- salinan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C-1 salinan TPS 01 Kampung Youw ditulis tangan pada buku catatan tanpa C-1 salinan Asli dari KPU
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor: 110/05-19/SET-02/III/2024 bertanggal 19 maret 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 051/LP/PL/RI/00.00/III/2024 bertanggal 20 Maret 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:
 - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan antara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a memuat:
 - a. ...
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (1) huruf angka 4 dan 5 PMK 3/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPD, secara nasional meliputi perselisihan

penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

- 7) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 pada bagian awal Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara. Bahkan diakui sendiri oleh Pemohon bahwa tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak membuat penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Papua Selatan.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 hanya mempermasalahkan mengenai dugaan kecurangan penyelenggara pemilu, keberpihakan penyelenggara pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu dan penyelenggara pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dan menguraikan terkait kesalahan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dalam Permohonannya.
- 9) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)

- c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)**
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (**Vide: Pasal 476 UU Pemilu**)
- 10) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara dan hanya mempersoalkan mengenai dugaan kecurangan penyelenggara pemilu, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
 - 11) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
 - 12) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 sampai dengan 11 Permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik dan tindakan penyelenggara dan jajarannya merupakan pengabaian terhadap hak-hak politik pemohon sebagai orang papua asli.
 - 13) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi DPD untuk Provinsi Papua Selatan,

maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 14) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 15) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 16) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 5 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

- a. Dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pemohon
 - b. Keberpihakan penyelenggara pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu.
 - c. ii. Penyelenggara pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - d. iii. KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik.
 - e. iv. Kecurangan terjadi secara terstruktur dengan melibatkan penyelenggaraan
- 17) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 3/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)
- 18) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI. Petitum Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)
- 19) Bahwa terhadap posita dan petitum permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK

3/2023, Mahkamah sudah pernah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang menyatakan:

“Bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan lampiran II PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 20) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“**UU No.7/2017**”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa:

Pasal 473

“(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**”

- 21) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.3/2023**”), juga secara tegas menyatakan:

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).**

- 22) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka **Permohonan Pemohon** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

- 23) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun pada rekapitulasi. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Provinsi. Begitu juga dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 24) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pemohon.
- 25) Permohonan Pemohon juga harus dianggap tidak jelas atau kabur. Dalam Permohonannya, Pemohon memang mendalilkan adanya penggelembungan suara di distrik-distrik yang disebutkan Pemohon pada angka 1.2. – 1.3 halaman 7 – 8, akan tetapi Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan di setiap distrik tersebut di atas. Dalil yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi dan menilai Permohonan Pemohon tersebut. Hal

tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 26) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Kabur karena Petitum meminta adanya Pemungutan Suara Ulang Yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.

- 27) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila:
- (a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
 - (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 28) Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS yang ada diseluruh

Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi dalam posisinya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 ayat 2 UU No.7 tahun 2017 di atas yang dapat menyebabkan dilaksankannya PSU oleh Termohon. Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu keaburan atas suatu permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau obscur libel dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 29) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 30) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 31) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Provinsi Papua Selatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROVINSI-DPD pada Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut: (**Bukti T-003**)

Tabel 1

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	367.269
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	79.616
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	2.463
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	11.429
Jumlah Pengguna Hak Pilih		320.378

C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima Termasuk Surat Suara Cadangan Yang Di Terima 2% dari DPT	375.442
2.	Surat Suara Digunakan	320.378
3.	Surat Suara Rusak	1.095
4.	Surat Suara Tidak Digunakan	53.969
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	298.277
2.	Suara tidak sah	22.101
Jumlah suara sah dan tidak sah		320.378

- 32) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada halaman 5 dan 6, menyatakan perolehan suara yang sesuai dengan Termohon. Dimana bahwa Pemohon mengakui hasil perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon perolehan kursi anggota DPD pada Provinsi Papua Selatan.
- 33) Bahwa pemohon tidak menyangdingkan perbandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.
- 34) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon.
- 35) Bahwa permohonannya tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 36) Bahwa dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di seluruh Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan untuk Pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 37) Bahwa petitum Pemohon tersebut di atas, tanpa disertai dengan alasan-alasan kenapa Pemohon meminta untuk Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kabupaten Provinsi Papua selatan. Padahal pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 di seluruh kabupaten provinsi Papua

Selatan telah berlangsung secara aman dan lancar sesuai azas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil.

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD PROVINSI PAPUA SELATAN.

- 38) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 Pemohon hadir sendiri sebagai saksi, Pemohon mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (Bukti T-006)
- 39) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 40) Bahwa berdasarkan bukti D. HASIL PROVINSI-DPD, Perolehan Suara Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti T-003)**

Tabel 2

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	44.527
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	18.151
3.	Anto	26.041
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	14.401
5.	Dayana, A.Par	15.747
6.	Fransiskus Ohoiwutun	18.054
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	28.224
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	5.502
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	16.507
10.	Le Roy T. Agaki	3.969
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	4.741
12.	Merry Gobay, S.E	13.189
13.	Rudy Tirtayana, S.E	30.711
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	17.141
15.	Sularso, S.E	28.130

16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	9.538
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	3.704

- 41) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Selatan sebagaimana formulir Model D. HASIL PROV-DPD yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua Selatan dan ditandatangani juga oleh sebagian saksi Peserta Pemilu. (**Bukti T-003**)
- 42) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 saksi Pemohon atas nama tidak hadir, tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (Bukti T-006)
- 43) Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 44) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Asmat berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon: (Bukti T-004)

Tabel 3

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	3.997
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	2.862
3.	Anto	10.474
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	973
5.	Dayana, A.Par	3.744

6.	Fransiskus Ohoiwutun	6.589
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	13.217
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	287
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	276
10.	Le Roy T. Agaki	316
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	385
12.	Merry Gobay, S.E	3.270
13.	Rudy Tirtayana, S.E	22.698
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	1.056
15.	Sularso, S.E	0.338
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	704
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	684

- 45) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Boven Digoel, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 saksi Pemohon tidak hadir, tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. (Bukti T-006)
- 46) Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 47) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon. (Bukti T-004)

Tabel 4

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	4.497
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	6.715
3.	Anto	1.847
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	2.180
5.	Dayana, A.Par	1.999

6.	Fransiskus Ohoiwutun	1.506
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	3.666
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	486
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	899
10.	Le Roy T. Agaki	395
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	666
12.	Merry Gobay, S.E	1.175
13.	Rudy Tirtayana, S.E	1.000
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	1.674
15.	Sularso, S.E	1.205
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	996
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	521

- 48) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mappi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 saksi Pemohon atas tidak hadir, tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. (Bukti T-006)
- 49) Bahwa berikut ini Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mappi berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon: (Bukti T-004)

Tabel 5

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	8.375
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	2.627
3.	Anto	7.285
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	5.236
5.	Dayana, A.Par	3.666
6.	Fransiskus Ohoiwutun	3.445
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	6.154

8.	Janners Joksan Nussy, S.H	1.676
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	14.028
10.	Le Roy T. Agaki	1.088
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	1.131
12.	Merry Gobay, S.E	6.400
13.	Rudy Tirtayana, S.E	3.715
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	3.564
15.	Sularso, S.E	2.041
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	2.755
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	424

- 50) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Merauke, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 saksi Pemohon atas nama Yospal Frislan Corputty dan Ladislaus Richard W Nauce, beserta perwakilan dari Bawaslu hadir. Pada saat rapat pleno tidak ada keberatan dan atau Kejadian Khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (Bukti T-006)
- 51) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon.
- 52) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Merauke berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon: (Bukti T-004)

Tabel 6

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	27.658
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	3.947
3.	Anto	6.217
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	6.012
5.	Dayana, A.Par	6.336

6.	Fransiskus Ohoiwutun	6.514
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	5.187
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	3.053
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	1.304
10.	Le Roy T. Agaki	2.178
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	2.559
12.	Merry Gobay, S.E	2.344
13.	Rudy Tirtayana, S.E	3.298
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	10.547
15.	Sularso, S.E	15.546
16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	5.083
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	2.073

53) Adapun hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua Selatan yang benar sesuai D.HASIL NASIONAL – DPD untuk Propinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

Tabel 7

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Adib Fuad	44.527
2.	Agusta Kuruwop, S.Sos	18.151
3.	Anto	26.041
4.	Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si	14.401
5.	Dayana, A.Par	15.747
6.	Fransiskus Ohoiwutun	18.054
7.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H	28.224
8.	Janners Joksan Nussy, S.H	5.502
9.	Krisanto Fransiskus X, Agawemu, S.P.W.K	16.507
10.	Le Roy T. Agaki	3.969
11.	Marsia Lefteuw, S.Sos	4.741
12.	Merry Gobay, S.E	13.189
13.	Rudy Tirtayana, S.E	30.711
14.	Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par	17.141
15.	Sularso, S.E	28.130

16.	Urbanus Aleu Kaize, S.I.P.,M.A.P	9.538
17.	Yacobus Duwiri, S.E., M.Si	3.704

54) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum *Tahun 2024*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-009 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya yaitu Lampiran IV SK 360/2024 berupa Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Provinsi Papua Selatan
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPD untuk Provinsi Papua Selatan.
 3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-DPD, untuk Provinsi Papua Selatan.
 4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPD, yang meliputi:
 1. Kabupaten Asmat
 2. Kabupaten Boven Digoel
 3. Kabupaten Mappi
 4. Kabupaten Merauke
 5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPD, dari seluruh Distrik dari beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan, yang meliputi:
 1. Kabupaten Asmat
 2. Kabupaten Boven Digoel
 3. Kabupaten Mappi
 4. Kabupaten Merauke
 6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan yang meliputi:
 1. Surat Keterangan KPU Provinsi Papua Selatan dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang Diajukan Oleh Simon Petrus Balagaise untuk Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Papua Selatan tertanggal 29 April 2024.
 2. Surat Keterangan KPU Kabupaten Mappi Dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-DPRD/XXII/2024 yang Diajukan Oleh Calon Anggota DPD AN. Simon Petrus Balagaise, A. Md. Par untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan tertanggal 27 April 2024.
 3. Surat Keterangan KPU Kabupaten Asmat dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-DPRD/XXII/2024 yang Diajukan oleh Calon Anggota DPD a.n. Simon Petrus Balagaise, A.Md Par. Untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan tertanggal 2 Mei 2024.
 4. Surat Keterangan KPU Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-DPRD/XXII/2024

yang Diajukan oleh Calon Anggota DPD a.n. Simon Petrus Balagaise, A.Md Par. Untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan tertanggal 30 April 2024.

5. Surat Keterangan KPU Kabupaten Merauke Nomor 10-35/PHPU.DPD-DPRD/XXII/2024 yang Diajukan oleh Calon Anggota DPD a.n. Simon Petrus Balagaise, A.Md Par. Untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan tertanggal 29 April 2024.
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
 - a. Kabupaten Mappi
 - b. Kabupaten Asmat
 - c. Kabupaten Boven Digoel
 - d. Kabupaten Merauke
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Bawaslu berupa:
 1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 91/PM.00.02/PS 03/Ka/2/2024 Perihal Rekomendasi Pleno Penghitungan Suara Lanjutan DPR RI, DPD RI, DPRD Distrik Passue tertanggal 27 Februari 2024.
 2. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/PM.00.02/PS 03/Ka/3/2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPRD Provinsi Papua Selatan, dan DPRD Kab/Kota tertanggal 1 Maret 2024
 3. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 96.PM.00.02/PS 03/Ka/3/2024 Perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi tertanggal 4 Maret 2024.
9. Bukti T-009 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Lanjutan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Distrik Passue, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan tertanggal 29 Februari 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2023 Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 3**) dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.WIB. (**Bukti PT- 4**), dan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**Bukti PT - 5**), serta Model D. HASIL PROVINSI-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT - 6**) yang dimohonkan Pemohon Nomor Urut 14 SIMON PETRUS BALAGAISE, A,Md.Par, Perseorangan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, telah terdaftar dalam Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 06-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 (**Bukti PT - 7**) dan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perkara Nomor: 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan Nomor 05-35/PT-

DPD/TAP.MK/04/2024 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 (**Bukti PT-8**) menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. "Juntho Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan PHPU Pemilu DPD Tahun 2024 pada permohonan *a quo*.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 14 Tahun 2024 yang dimohonkan Pemohon, tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Nomor: 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh karena:

- a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon **tidak satupun** yang menguraikan secara jelas dan terang tentang adanya Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon dan berapa selisinya.

- b. Bahwa pada Pokok Permohonan halaman 4. Dalil Pemohon mengakui keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan SELISI PEROLEHAN SUARA secara kuantitatif tetapi lebih pada KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang secara KUALITATIF berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, seharusnya dalil Pemohon ini merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), jika dalil-dalil Pemohon adalah Pelanggaran Administrasi maka dipersengketakan di Bawaslu, dan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. Jika dalil Pemohon adalah Pelanggaran Pidana, maka Pemohon wajib membuat laporan Pengaduan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan apabila terpenuhi unsur, maka diadili di Pengadilan Negeri. Kewenangan Mengadili dalam Pemilu sudah diatur cukup jelas.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 dan 6. IV. Pokok Permohonan poin A. telah mengakui prosedural Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB. Pemohon hanya memperoleh 17.141 suara berada pada peringkat 8 (delapan), sedangkan Pihak Terkait memperoleh 28.224 suara berada pada peringkat ke 3.
- d. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 poin B mendalilkan kecurangan penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon yakni keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua Selatan, Penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak

netral, dan bahkan secara terang-terangan berpihak pada Calon tertentu khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan calon tertentu, melakukan penggelembungan suara untuk calon tertentu. Dalil Pemohon ini hanya bersifat asumsi, tidak berdasarkan pada alat bukti yang kuat.

- e. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 dan 8 angka 1.2, 1.3, dan 1.4 telah terjadi dugaan Penggelembungan suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue, dan Distrik Edera Kabupaten Mappi oleh Penyelenggara Pemilu untuk memenangkan calon anggota DPD tertentu. Terhadap masalah penggelembungan suara ini telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang tetapi diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi. Dan terjadi penggelembungan suara dan manipulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara di seluruh Wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang mengklaim secara sepihak, Pemohon mendalilkan di Kabupaten Mappi, namun meminta Perhitungan Suara Ulang diseluruh wilayah Provinsi Papua Selatan, sementara Pemohon tidak mendalilkan keberatan-keberatan Pemohon pada kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan, dalil Pemohon terlalu berasumsi dan tidak berdasarkan bukti hukum pada Wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
- f. Bahwa Formulir Model D. Hasil Nasional yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB adalah D. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan secara berjenjang. D. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, D. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik/Kecamatan, C. Hasil dari Pleno Rekapitulasi tingkat TPS tanggal 17 Maret 2024. Klaim Pemohon adalah klaim perhitungan Pemohon sendiri, bukan karena hasil Pleno rekapitulasi suara sah secara bertahap/berjenjang yang dilakukan Termohon.
- Permohonan Pemohon juga tidak menggambarkan suara Pemohon berkurang pada Pleno Rekapitulasi suara tingkat yang mana?

Sementara Pemohon juga tidak mendalilkan pada seluruh TPS di Kabupaten Mappi, saksi Pemohon mengisi Formulir Keberatan di Pleno TPS, atau mengisi Formulir Keberatan di Pleno tingkat Distrik/Kecamatan tidak jelas.

- g. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mappi, atau pun di Kabupaten Asmat sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan **Putusan Sela** dengan menyatakan "**Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima**".

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon adalah c. Perorangan warga negara Republik Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum", *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah "Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah perorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD".

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya

disebut PMK 3/2023, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah calon anggota DPD Peserta Pemilu.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 14.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB Sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pertaturan Perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Kabupaten secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon memperoleh 17.141 suara dan Pihak Terkait memperoleh 28.227 suara diisi berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Papua Selatan secara berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.
3. Bahwa Pemohon dalam uraian memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menetapkan presentase selisih perhitungan suara sendiri yang berbeda dengan

perhitungan suara Termohon, sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 terutama perolehan hasil suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sejumlah 28.227 suara.

4. Bahwa pada versi Pemohon D. Hasil (Versi Kedua) No. Nama Calon. Perolehan Suara Termohon, Pemohon, Selisih. Tidak diisi hasilnya, namun mendalilkan bahwa mengenai perolehan suara di beberapa Distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan suara oleh penyelenggara sebagai berikut: 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara..... yang diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak. Dalil Pemohon hanya berasumsi perolehan suara Pemohon di Distrik, tidak jelas di Distrik apa, perolehan suara Pemohon berapa? penggelembungan suara pada salah satu calon siapa? dan Pemohon mendapatkan suara terbanyak berapa jumlahnya. Semua tidak jelas, karena bersifat asumsi. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa dalil Pemohon berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK No.3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK No.3 Tahun 2023, permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - 1). luring (offline)
 - 2). daring (online)

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. Pemohon mendaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 20:13 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa menurut Pihak Terkait menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada

Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 20:13 WIB. Pemohon menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah apakah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pengisian calon anggota DPD Tahun 2024 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 5 substansi keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan Selisi Perolehan Suara secara kuantitatif, tetapi lebih pada Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) yang secara kualitatif

berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon sangat jelas dan terang bukan persoalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sepatutnya dalil Permohonan Pemohon ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan telah dirugikan dan dicerai akibat adanya Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif, akibat ulah dan perilaku Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum khususnya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 di daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Massif baik yang dilakukan sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara, bahkan pada beberapa Distrik di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat telah dilakukan pergantian Formulir D. Hasil Tingkat Distrik. Semua tindakan kecurangan oleh penyelenggara Pemilu tersebut berakibat pada berkurangnya secara Signifikan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon ini terlalu berasumsi dan tidak jelas berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang secara signifikan dan hal itu terjadi di TPS Kampung apa? atau Distrik apa? dan bagaimana konfigurasi suara Pemohon sehingga berkurang secara signifikan?. Dalil Pemohon ini tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi telah beberapa kali melakukan terobosan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan tidak semata-mata mengkedepankan soal keadilan prosedural atau menjadi terompet UU tetapi lebih mengkedepankan soal keadilan substantif dengan mencermati pokok permasalahan. Dalil Permohonan Pemohon ini tidak cukup bukti untuk Mahkamah mengkedepankan soal keadilan substantif, karena Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi syarat-syarat formil di TPS berapa kerugian Pemohon, apa ada isi formulir keberatan saksi atau tidak? Apakah ada Rekomendasi dari Bawaslu atau

tidak? Apakah ada catatan kejadian khusus atau tidak? Jika ada apakah pelanggaran Administrasi atau Pelanggaran Pidana. Dalil Permohonan Pemohon ini tidak jelas dan kabur, sehingga dalil pemohon ini patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Maret 2024 (sumber Formulir Model D. Hasil Nasional).

No	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ABID FUAD	44.527		
2.	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151		
3.	ANTO	26.041		
4.	Pdt. CHARLES SIMARE MARE, S.Th	14.401		
5.	DAYANA, A.P.Par	15.747		
6.	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054		
7.	FRITZ TOBO WAKASU, SPAK, SH	28.227		
8.	JANNERS JOKSAN NUSSY, SH	5.502		
9.	KRISANTO FRANSISKUS X GAWEMU, SP.WK	16.507		
10.	LE ROY T AGAKI	3.969		
11.	MARISA LEFTEUW, S.Sos	4.741		
12.	MERRY GOBAY, SE	13.189		
13.	RUDY TIRTAYANA, SE	30.711		
14.	SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par	17.141		

15.	SULARSO, SE	28.130		
16.	URBANUS ALEU KAISE, S.I.P.MAP	9.538		
17.	YAKOBUS DUWIRI, S.E, M.Si	3.704		

Bahwa sangat jelas dan terang Tabel diatas perolehan suara menurut Termohon, dan Pemohon memperoleh 17.141 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 28.227 suara berada pada perolehan suara terbanyak ke 3, sedangkan Pemohon berada pada perolehan suara terbanyak ke 8.

9. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara yang diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak. Adalah dalil Pemohon yang diasumsikan tidak jelas fakta hukum serta dimana kerugian perolehan suara Pemohon yang menggelembungkan suara salah satu calon juga tidak jelas kepada calon siapa? dalil Pemohon ini harus ditolak;
10. Bahwa B. Dugaan Kecurangan Penyelenggara Pemilu yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon 1. Keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua Selatan, Penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak netral dan bahkan secara terang-terangan berpihak pada calon tertentu khususnya calon Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan calon tertentu, melakukan penggelembungan suara untuk calon tertentu sebagaimana poin 1.1, 1.2, 1.3, dan poin 1.4. Dalil Pemohon ini tidak jelas, tidak tegas dan tidak terang dalam mengungkapkan calon tertentu, karena calon Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ada 16 orang yang dimaksud calon tertentu oleh Pemohon atau calon tertentu

itu hanya 1 orang. Dalil Pemohon tidak beralasan hukum hingga harus dikesampingkan.

11. Bahwa 2. Penyelenggara Pemilu tidak Profesional dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalil Pemohon pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9. Dalil Permohonan Pemohon ini jika diakumulasi merupakan dalil-dalil pelanggaran Pidana yang seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti oleh Gakkumdu dan diproses, jika tidak ada Laporan ke Bawaslu, maka dalil Pemohon hanya bersifat asumsi oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak.
12. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7 atas nama FRITS TOBO WAKASU diketahui sampai saat ini masih menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dari Fraksi Otonomi Khusus. Hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15 huruf k. "mengundurkan diri sebagai atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali" Untuk diketahui bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua ditujukan Kepada Yth Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, tanggal 03 Juli 2023. Isi surat Mohon dukungannya, Surat Balasan/tanggapan segera, karena akan diunduh ke Sistem Pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum (SILON DPD RI KPU), sesuai jadwal tahapan penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon, yaitu hanya dalam kurun waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal, 26 Juni s/d 09 Juli 2023 (**Bukti PT - 9**);
13. Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua ditujukan Kepada Yth Pimpinan DPRP Provinsi Papua di Jayapura, tanggal 03 Juli 2023. Isi

surat Mohon dukungannya, Surat Balasan/tanggapan segera, karena akan diunduh ke Sistem Pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum (SILON DPD RI KPU), sesuai jadwal tahapan penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon, yaitu hanya dalam kurun waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal, 26 Juni s/d 09 Juli 2023 (**Bukti PT - 10**) dan Lembaran Disposisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua a.n. Sekretaris DPR Papua Kabag Perundang-undangan & Pengkajian (**Bukti PT - 11**); serta Pemberitahuanditeruskan kepada Pimpinan DPR Papua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Bukti PT - 12**);

14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 (**Bukti PT - 13**) dan LAMPIRAN XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCS.DPD Pihak Terkait berada pada Nomor Urut 7. (**Bukti PT - 14**);
15. Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan surat Pemberitahuan Permohonan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua ditujukan Kepada Yth Pimpinan DPRP Provinsi Papua di Jayapura, tanggal 20 Oktober 2023. Isi surat bahwa kami telah ditetapkan oleh KPU RI dalam SK KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilu 2024, dan sementara dalam tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), dari Provinsi Papua Selatan, wilayah Adat Anim Ha. (Salinan SK Kami Lampirkan) (**Bukti PT - 15**);
16. Bahwa Gubernur Papua melalui surat Nomor: 100.1.4/4475/SET. Perihal Penjelasan Kepada Yth Ketua DPR Papua Menanggapi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 900.1.1/4463 tanggal 29 November 2023, perihal Hak Keuangan dan administrasi Anggota DPR Papua melalui mekanisme Pengangkatan pada periode 2019-2024

dalam surat Ketua DPR Papua tersebut disampaikan ada 5 orang anggota DPR Papua dari kursi Pengangkatan a.n. (1) FRITS TOBO WAKASU, S.PAK, SH Telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pasal 33 ayat (2) huruf (f) Perdasi Nomor 9 Tahun 2019 **(Bukti PT - 16)**;

17. Bahwa Pemohon mendalilkan Pengawas Pemilu tidak menjalankan Fungsi Secara Optimal Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan tetapi hingga saat ini sebagian Laporan Pemohon tidak ada kejelasan tindak lanjutnya dari Pemilu. Padahal sejatinya Pengawas Pemilu tidak harus pasif menunggu adanya Laporan Pelanggaran tetapi harus secara proaktif melakukan pengawasan. Ironisnya sama sekali tidak terdengar adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi tidak bersifat bukti, sehingga dalil Pemohon ini batal demi hukum.
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5, huruf a, dan b, mendalilkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi tanggal 1 Maret 2024 Perihal Perhitungan Ulang, namun tidak jelas perhitungan ulang di distrik apa saja, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;
19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6, 7, dan 8, menggambarkan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur melibatkan Penyelenggara KPU Kabupaten, Petugas PPD, hingga TPS dan dilakukan secara Sistematis terjadi hampir secara menyeluruh diseluruh Kabupaten di Propinsi Papua Selatan. Dalil Pemohon ini sangat keliru, sebab Pemohon tidak mampu mendalilkan Pleno sesuai tingkatan perolehan suara menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci

tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

IV. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.WIB;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1563 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan tanggal 3 November 2023.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-AB/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rabu tanggal 20 Maret 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL PROVINSI-DPD Provinsi Papua Selatan tanggal 13 Maret 2024.
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 10-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), tanggal 23 Maret 2024. pukul 22:11 WIB.
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Ketetapan Nomor 05-35/PT-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 Menetapkan menyatakan FRITS TOBO WAKASU, S.PAK. sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 25 April 2024.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua, Sifat Penting dan Segera di tujukan kepada Yth Gubernur Provinsi Papua di Jayapura berisi Mohon dukungan, berupa Tanda Terima surat ini atau balasan/tanggapan segera, karena akan diunduh ke Sistem Pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum (SILON DPD RI KPU), sesuai Jadwal Tahapan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon, yaitu hanya dalam kurun waktu 14 hari, terhitung sejak Tanggal, 26 Juni s/d 09 Juli 2023, surat bertanggal 03 Juli 2023.

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua, Sifat Penting dan Segera di tujukan kepada Yth Pimpinan DPRP Provinsi Papua di Jayapura berisi Mohon dukungan, berupa Tanda Terima surat ini atau balasan/tanggapan segera, karena akan diunduh ke Sistem Pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum (SILON DPD RI KPU), sesuai Jadwal Tahapan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon, yaitu hanya dalam kurun waktu 14 hari, terhitung sejak Tanggal, 26 Juni s/d 09 Juli 2023, surat bertanggal 03 Juli 2023.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi LEMBAR DISPOSISI. Surat dari FRITS TOBO WAKASU, S.PA, SH Diterima tgl 03-07-2023 HAL: Pemberitahuan Pengunduran Diri dari keanggotaan DPR Papua (Ketua DPR Papua) a.n. SEKRETARIS DPR PAPUA Kabag. Perundang-undangan & Pengkajian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 161.4/2335 ditujukan Kepada Yth Sdr. Frits Tobo Wakasu, S.PAK, SH di Tempat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua menerangkan
1. Telah menerima surat saudara tertanggal 3 Juli 2023 dengan perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dari keanggotaan DPR Papua pertanggal, 3 Juli 2023, dengan agenda surat masuk 161.4/327; 2. Surat dimaksud selanjutnya kami teruskan kepada Pimpinan DPR Papua untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jayapura 3 Juli 2023.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Model DCS.DPD
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Keanggotaan DPR Papua, Sifat Penting dan Segera di tujukan kepada Yth Pimpinan DPRP Provinsi Papua di Jayapura berisi Dengan ini memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, bahwa kami telah ditetapkan oleh KPU RI dalam SK KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2024, dan sementara dalam Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), dari Provinsi Papua Selatan, Wilayah Adat Anim Ha. (Salinan SK Kami Lampirkan) Merauke, Untuk itu Mohon dukungannya, berupa tanggapan Surat Permohonan kami yang pertama, tertanggal 03 Juli 2023.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Penjelasan Gubernur Papua Kepada Yth Ketua DPR Papua di Jayapura Menanggapi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 900.1.1/4463 tanggal 29 November 2023, perihal Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPR Papua melalui mekanisme Pengangkatan pada periode 2019-2024 dimana dalam surat Ketua DPR Papua tersebut disampaikan ada 5 (lima) orang anggota DPR Papua dari kursi Pengangkatan a.n. (1) Frits Tobo Wakasu, S.PAK, SH telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pasal 33 ayat (2) huruf (f) Perdasi Nomor: 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Provinsi Papua Selatan tidak terdapat pelanggaran yang bersumber dari Temuan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (angka 1.2 Hal. 7) telah terjadi dugaan penggelembungan suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue dan Distrik Edera Kabupaten Mappi oleh penyelenggara pemilu untuk memenangkan calon DPD tertentu. Terhadap penggelembungan suara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melaksanakan perhitungan suara ulang tetapi diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi. Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari termohon melainkan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 95/PM/00.02/03/PS.03/KA/3/2024 oleh

karena saksi dan Pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan oleh KPPS dan Model D.Hasil Kecamatan oleh PPD; **[Bukti PK.38-1]**

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 1.3 hal. 8) yang menyebutkan terjadinya penggelembungan suara dan manipulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara di seluruh wilayah Papua Selatan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang kemudian telah dipertanyakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan Rapat Pleno tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah mengakui bahwasanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan terkait dugaan penggelembungan suara dan manipulasi hasil dari pemohon, melainkan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024 pertanggal 1 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Asmat yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Asmat segera menginstruksikan jajarannya untuk membagikan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi dan juga Panwaslu Distrik. **[Bukti PK.38-2]**
 - 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Asmat, tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, tidak terdapat keberatan Saksi dari Pemohon baik terkait perolehan hasil maupun proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik. **[Bukti PK.38-3]**
 - 2.3 Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 9

Maret 2024, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat. **[Bukti PK.38-4]**

- 2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 091/LHP/PM.02.00/III/2024, terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Papua Selatan, tanggal 12 Maret 2024, sebelum KPU Kabupaten Asmat membacakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten, Calon DPD a.n Urbanus Aleu Kaize, menyampaikan permintaan agar KPU Kabupaten Asmat dapat memberikan Model C.Hasil Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan se-Kabupaten Asmat, sebab menurutnya Saksi belum menerima dokumen tersebut hingga sampai saat ini. Selanjutnya KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa terkait dokumen tersebut telah diserahkan dalam bentuk *Soft File* yang bagi dalam group WhatsApp. Namun Calon tersebut tidak dapat menerima penjelasan dari KPU Kabupaten Asmat dan tetap meminta agar dapat diberikan dokumen tersebut dalam bentuk fisik. Sehingga KPU Provinsi Papua Selatan selaku Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk dapat menyiapkan dokumen sebagaimana permintaan Calon DPD a.n Urbanus Aleu Kaize. **[Bukti PK.38-5]**
- 2.5 Bahwa setelah KPU Kabupaten Asmat menyiapkan dan membagikan Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPD dan D.Hasil Kecamatan-DPD kepada Saksi Calon DPD yang hadir, Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon DPD Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Asmat dilanjutkan. Dari hasil yang telah dibacakan tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Calon DPD Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 8, sedangkan untuk beberapa Saksi mengambil sikap menolak hasil tersebut. Sikap Penolakan sempat dibacakan oleh Calon a.n Simon Petrus Balagaize dalam Rapat Pleno. **[vide Bukti PK.38-5]**

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 1.4 hal. 8), yang menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asmat telah melakukan pertemuan bersama Bupati Kabupaten Asmat yang diduga sebagai upaya untuk meloloskan salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah mendapat informasi awal serta Laporan dari masyarakat maupun Saksi Pemohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.1 hal. 8) yang menyatakan KPU Kabupaten Mappi diduga secara sengaja tidak mendistribusikan Model C.Hasil Salinan sampai ke TPS. Maka Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 12/LHP/PM.01.00/1/2024 pada tahap penyegelan kotak suara pada tanggal 5 Februari 2024 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mappi Pukul 14:30-03:00 WIT dilakukan pengisian Salinan CHasil dan CPlano kedalam kotak suara DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap 7 (tujuh) Distrik Diataranya Distrik Tizain, Distrik Citak-Mitak, Distrik Passue, Distrik Passue Bawah, Distrik Haju dan Distrik Assue sedangkan Kotak suara Presiden dan DPR belum dilakukan penyegelan karena menunggu Salinan C.Hasil yang belum cukup; **[Bukti PK.38-6]**
- 4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 13/LHP/PM.01.00/1/2024 pada tahap penyegelan kotak suara pada tanggal 6 Februari 2024 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mappi Pukul 13:00-24:00 WIT dilakukan pengisian Salinan CHasil dan CPlano ke dalam kotak suara DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap 8 (Delapan) Distrik Diataranya Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Syahcame, Distrik Venaha, Distrik Yakomi, Distrik Bamgi, Distrik Minyamur dan Distrik Nambioman Bapai sedangkan Kotak suara Presiden dan DPR belum dilakukan penyegelan karena menunggu Salinan C.Hasil yang belum cukup dan belum tiba; **[Bukti PK.38-7]**

- 5) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon (angka 2.3 hal. 8) yang menyatakan KPU Kabupaten Mappi dan Jajarannya tidak melaksanakan pleno rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara ditingkat Distrik Se-Kabupaten Mappi. Pleno tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Mappi, maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 11/KET.PA/22/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Distrik Assue, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Assue. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Assue diantaranya Kepala Distrik Assue, Danpos Ramil Assue, Kapolsek Assue, Saksi dari beberapa partai politik, ketua PPD beserta anggota dan sekertariat sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-8]**
 - 5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bamgi nomor: 016/05.PW/HK.DIS-BMG/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Bamgi, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Bamgi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Bamgi diantaranya Kepolisian, Limas, Saksi Partai Politik, PPS Kampung Yeloba dan PPS Kampung Konebi; **[vide Bukti PK.38-8]**
 - 5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Citak-Mitak Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Citak-Mitak, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Citak-Mitak. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Citak-Mitak

diantaranya Polsek, Koramil, TNI, Kepala Distrik dan Saksi-Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS/EDR/HK.01.00/II/2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Distrik Edera, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura karena diduga adanya peralihan suara ke partai Perindo yang kemudian Panwaslu, PPD dan Anggota PPS bersama sama menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian ketua PPD mengarahkan untuk mengisi formulir keberatan Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Edera dihadiri oleh Kepala Distrik Edera, Kapolsek Edera, Danramil 1707 Edera, Danpos AL Edera, Danpos Si'imbisa, Danki Brimob Kompi D Bade, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua dan anggota PPD Distrik Edera, Ketua dan anggota PPS, Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 20 Februari 2024 di Distrik Haju Plaksanaanya berjalan aman dan lancar tanpa adanya keberatan saksi partai yang hadir. Dalam pelaksanaannya hanya membacakan dua jenis pemilihan yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten sedangkan tiga jenis pemilihan tidak dilakukan dalam hal ini Panwaslu Distrik Haju sudah menyarankan untuk membacakan semua jenis pemilihan hanya saja saran tersebut tidak di lakukan. Ketua PPD menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Mappi terkait apakah boleh membacakan hanya dua jenis pemilihan atau semua jenis pemilihan itu dikembalikan ke PPDnya. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Haju dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepala Distrik Kapolsek, Koramil, Tokoh Agama Katholik, 15 Saksi Partai mandat yaitu saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai Gerindra, saksi dari saksi Partai PKB,

saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai Nasdem, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai Gelora, saksi dari saksi Partai Golkar, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai Buruh, saksi dari saksi Partai Hanura, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai Demokrat dan saksi dari saksi Partai PSI;
[vide Bukti PK.38-8]

- 5.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kaibar Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Kaibar, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi PKB suara partai namun tidak mengisi formuir keberatan dan pleno rekapitulasi tingkat distrik dilanjutkan hingga selesai. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Kaibar dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan 11 Saksi Partai Politik, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Minyamur Nomor: 001/SEK/MY.12.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Minyamur, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Minyamur terhadap 11 kampung, namun terdapat penundaan pleno untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai dikarenakan adanya keberatan dari semua saksi Partai Politik yang hadir oleh karena perolehan hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai hanya dibacakan satu kali bukan Per TPS. Penundaan Pleno tersebut dilakukan oleh PPD Distrik Minyamur dan telah disepakati oleh seluruh saksi Partai Politik. Kemudian Pleno untuk pembacaan TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai dilanjutkan di hari kedua. Adapun yang hadir diantaranya Kepala Distrik Minyamur, Kapospol, Serpas, Kepala Kampung, Ketua LMA serta saksi Partai PDI-P, saksi partai Nasdem, saksi Demokrat, saksi Gerindra, saksi Perindo, saksi PKS,

saksi PBB, saksi Golkar, dan saksi PAN sedangkan saksi DPD RI tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.02.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 23 Februari 2024 di Distrik Nambioman Bapai, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Nambioman Bapai. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Nambioman Bapai diantaranya Ketua PPD dan PPS, Kapolsek, Nambioman Bapai, DAN Pos SI-Imbisa 125, Dan Pos Ramil dan Lembaga Adat Kampung Mur, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Obaa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 22-29 Februari 2024 di Distrik Obaa, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Obaa yang dihadiri 14 (Empat Belas) saksi Partai Politik diantaranya saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai Perindo, saksi dari saksi Partai Golkar, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai Gerindra, saksi dari saksi Partai Hanura, saksi dari saksi Partai Demokrat, saksi dari saksi Partai Garuda, saksi dari saksi Partai PAN saksi dari saksi Partai Nasdem, saksi dari saksi Partai PKN dan saksi dari saksi Partai PSI; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Nomor : 09/LHP/PM.01.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dilakukan dua kali dimana yang **PERTAMA** dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pelaksanaannya PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir hanya membacakan suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD

Kabupaten, seluruh saksi Partai Politik yang hadir menyepakati kesepakatan tersebut. Adapun yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir dalam kegiatan pleno Distrik diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik Passue, Tokoh Adat dan Saksi Partai Politik. **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.11 Bahwa PPD Passue menuangkan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 Distrik Passue kedalam berita acara yang ditulis tangan serta ditandatangani oleh saksi Partai Politik, PPD Passue dan Panwaslu Distrik Passue; **[Bukti PK.9]**
- 5.12 Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.11 Bawaslu Kabupaten Mappi merekomendasikan penghitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi melalui surat rekomendasi Nomor: 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal rekomendasi pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD, dan DPR Provinsi pada Distrik Passue; **[Bukti PK.38-10]** Berdasarkan surat rekomedasi tersebut PPD Passue menindak lanjuti dengan melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPR Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024.
- 5.13 Berdasarkan Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Lanjutan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024, Dalam pelaksanaanya PPD membuka C.Plano serta memberikan buku dan bulpen kepada saksi untuk mencatatkan perolehan suara dari C.Plano. Selama pleno tidak ada keberatan dari sembilan saksi mandat yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo, saksi PKB; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Bawah Nomor: 14/LHP/PM/14.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 24-25 Februari 2024 di Distrik Passue Bawah, pelaksanaanya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan

berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Passue Bawah. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Passue Bawah diantaranya Kepala Distrik Pegawai Distrik, Kepala Kampung, Anggota PPD, KPPS, Anggota Keplisian dan saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Syahcame, pelaksanaannya pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Syahcame. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Syahcame diantaranya PPD, Kepolisian, Saksi Partai Politik, Caleg, Kepala Distrik, PPL, dan Masyarakat, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tizain Nomor: 019/PANDS.TZM.KM/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Tizain, pelaksanaannya pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Tizain. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Tizain diantaranya Sekretaris Distrik Tizain, Kepolisian, PPD, PPS dan KPPS, Linmas, Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Venaha Nomor: 46/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Venaha, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Venaha. Dimana dihadiri oleh Kepala Distrik Venaha, Kapospol Distrik

Venaha, Danpos Simbisa 125, Komandan Serpas, Pastor, PPL, PTPS, Anggota PPD, PPS, PKPPS; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02.2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Yakomi, pelaksanaannya pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Yakomi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Yakomi diantaranya Kepolisian, KPPS, PPS dari 7 Kampung yang berada di Distrik Yakomi, Saksi-Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 01/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **PERTAMA** tanggal 29 Februari 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai NasDem, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai PERINDO, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai PBB dan saksi dari saksi Partai GELORA, dan juga saksi DPD diantaranya Saksi dari Le Roy T. Agaki, Saksi dari Saksi Abid Fuad, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Rudi Tirtayana, dan Saksi dari Sularso; **[Bukti PK.38-11]**
- 5.20 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari Pertama, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Citak-Mitak, Distrik Tizain dan Distrik Bamgi; **[vide Bukti PK.38-11]**

- 5.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 02/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KEDUA** tanggal 1 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 14 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari Partai GERINDRA, saksi dari Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai UMMAT, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO serta dihadiri saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuat, Saksi dari Anto dan Saksi dari Le Roy Agaki; Dan, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Kedua**, tidak terdapat keberatan dari saksi DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Syahcame dan Distrik Assue; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.22 Bahwa Ke 14 Partai yang hadir turut menandatangani Daftar Hadir Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Mappi di Hari Kedua. **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 03/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KETIGA** tanggal 2 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Daiyana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksi dari Le Roy Agaki, dan Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.24 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Ketiga**, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Yakomi, Distrik Namboman Bapai, Distrik Haju dan Distri Edera; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 04/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KE EMPAT** tanggal 3 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM DAN saksi dari

saksi Partai PERINDO. Serta saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, dari Saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksi dari Le Roy Agaki dan Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.26 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Keempat**, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Passue Bawah; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 05/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KELIMA** tanggal 4 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM DAN saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta Saksi DPD diantaranya Saksi dari saksi Rudy Tirtayana, Saksi dari saksi Dayana, Saksi dari saksi Saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi dari saksi Saksi Sularso, Saksi dari saksi Saksi Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari saksi Saksi Abid Fuad dan Saksi dari saksi Saksi Anto; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.28 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Lima, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan PPD Distrik Obaa

hanya saja sebelum ditetapkan terjadi insiden keriuhan dimana pendukung salah satu calon DPRD Kabupaten merasa tidak puas dan menyerbu Aula Dinas Pendidikan dengan membawa senjata tajam sehingga peserta lari menyelamatkan diri dan pleno ditunda hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan; **[vide Bukti PK.38-11]**

- 5.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 06/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada tanggal 5 Maret 2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditunda oleh karena terjadi insiden kerusuhan pada tanggal 4 Maret 2024; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 06/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada **KE ENAM** tanggal 6 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik yang diantaranya, Saksi dari saksi Partai PKB, Saksi dari saksi Partai GERINDRA, Saksi dari saksi Partai PDI-P, Saksi dari saksi Partai GOLKAR, Saksi dari saksi Partai PAN, Saksi dari saksi Partai HANURA, Saksi dari saksi Partai GELORA, Saksi dari saksi Partai PBB, Saksi dari saksi Partai PPP, Saksi dari saksi Partai PSI, Saksi dari saksi Partai GARUDA, Saksi dari saksi Partai PKN, Saksi dari saksi Partai PKS, Saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, Saksi dari saksi Partai NASDEM DAN Saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta Saksi DPD, yaitu Saksi dari saksi Saksi dari saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Saksi Sularso, Saksi dari saksi Abid Fuat, Saksi dari saksi Kristanto Fransiskus Agawemu dan Saksi dari saksi Fransiskus Owoiutun; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.31 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Keenam**, telah ditandatangani Daftar

Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Obaa tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik; **[vide Bukti PK.38-11]**

- 5.32 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi pada **PENETAPAN HASIL PLENO** Kabupaten Mappi Nomor : 08/LHP/PM.01.00/03/2024, pada tanggal 7 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 8 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDERA, GOLKAR, HANURA, GELORA, GARUDA, DEMOKRAT, dan NASDEM serta saksi dari DPD yaitu saksi dari Rudy Tirtayana dan Saksi dari Frits Tobo Wakatsu, Anto, Kristanto Fransiskus X Agawemu dan Sularso. Selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penetapan pada pleno Kabupaten Mappi, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi DPD terhadap penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, yang dibacakan terhadap semua jenis pemilihan; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.33 Bahwa setelah dilakukan pembacaan hasil penetapan hasil pleno untuk semua jenis pemilihan dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan Hasil Kabupaten Mappi. **[Bukti PK.38-12]**
- 6) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon (angka 2.4 hal. 9) yang menyatakan Ketua KPPS di TPS Kampung Arare melakukan pencoblosan terhadap sejumlah surat suara di Kampung Arare. Maka Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut :
- 6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Arare atas Nama **RAYMONDUS AMKAY**, pada tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 07:00 WIT dilaksanakan pencoblosan surat suara untuk semua jenis pemilihan yang bertempat di Gedung SD YPPK St. Petrus Arare dimana pihak-pihak yang hadir selama proses pencoblosan di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 adalah PPS, Linmas dan 14 saksi mandat dari Partai Politik. Sebelum pelaksanaan pencoblosan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, terdapat undangan

yang tersisa yang terdaftar dalam DPT KPU Kabupaten Mappi oleh karena banyak yang telah pindah dan tidak menetap dikampung Arare. Sebelumnya telah dilakukan kesepakatan Masyarakat bahwa untuk tiga jenis pemilihan yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota diserahkan kepada Masyarakat dan saksi yang ada untuk melakukan pencoblosan dan pada saat proses pencoblosan PPS dan KPPS memberikan tiga jenis suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota kepada Masyarakat dan saksi partai di TPS masing-masing untuk melakukan pencoblosan dan untuk dua jenis pemilihan yaitu DPR RI, dan DPRD Provinsi diserahkan kepada PPS dan KPPS untuk melakukan Pencoblosan- **[Bukti PK.38-13]**

- 7) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.5 hal. 9) menyatakan Kertas Suara dicoblos oleh petugas KPPS dan PPD di Distrik Kimam, Distrik Kontuar dan Distrik Waan. Maka Bawaslu Kabupaten Merauke menerangkan sebagai berikut;
 - 7.1 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Sdr. Robert Kaiba, yang pada pokoknya menyampaikan pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIT, terjadi kecurangan pada saat penghitungan suara di 20 TPS yang tersebar di 13 Kampung, Distrik Kimaan, serta KPPS tidak membagikan C.Hasil Salinan kepada Saksi dengan alasan nanti setelah Dokumen C1-Plano diisi dan dilengkapi di Ibu Kota Distrik Kimaan baru akan diberikan kepada para Saksi. Namun sampai dengan selesainya Pleno Tingkat Distrik, tanggal 20 Februari 2024, petugas KPPS tidak memberikan C.Hasil Salinan tersebut kepada para saksi. Selanjutnya Pelapor menyampaikan hingga saat saksi melaporkan kejadian tersebut, saksi belum mendapatkan formulir C.Hasil Salinan **[Bukti PK.38-14]**.
 - 7.2 Bahwa terkait laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1, Bawaslu Kabupaten Merauke mencatatkan dalam buku penerimaan

laporan dengan nomor: 003/LP/PL/Kab/33.09/II/2024 dan telah diberikan tanda Bukti Penyampaian Laporan **[vide Bukti PK.38-14]**

- 7.3 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pada tanggal 27 Februari 2024, masih terdapat kekurangan, sehingga pada tanggal 29 Februari pelapor melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.38-14]**.
- 7.4 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Rapat Pleno yang menyatakan bahwa laporan pelapor nomor: 003/LP/PL/Kab/33.09/II/2024 tidak dapat diregister. **[vide Bukti PK.38-14]**
- 8) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.6 hal. 9) yang menyatakan praktek Politik Uang (Money Politic) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2. Maka Bawaslu Kabupaten Merauke menerangkan sebagai berikut:
- 8.1 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 09.00 WIT Panwaslu Distrik Jagebob menerima laporan dari Sdr. Kosmas Basik-Basik terkait dugaan pelanggaran pemilu yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan praktek Politik Uang (Money Politic) di Kampung Poo, Kecamatan Jagebob yang diduga dilakukan oleh Sdr. Bowo pada tanggal 13 Februari 2024. Sdr. Bowo memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang masing-masing diberikan kepada Yulius, Patrisius dan kepada anak-anak Patrisius serta berpesan kepada mereka untuk memilih Sdr. Nanang Kristiawan calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Partai PAN. **[Bukti PK.38-15]**
- 8.2 Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana disebut pada angka 8.1, Panwaslu Distrik Jagebob membuat laporan pengawasan dan pada tanggal 17 Februari 2024, Panwaslu Distrik Jagebob menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada para Saksi, Terlapor dan Pelapor serta telah dilakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. **[vide Bukti PK.38-15]**
- 8.3 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Panwaslu Distrik Jagebob

melimpahkan proses penanganan dugaan praktek politik uang (money politik) kepada Bawaslu Kabupaten Merauke untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Pleno atas pelimpahan laporan Panwaslu distrik Jagebob untuk selanjutnya dilakukan penelusuran dan kajian awal. **[vide Bukti PK.38-15]**.

8.4 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Kajian Awal terhadap laporan pengawasan Panwaslu Distrik Jagebob dengan nomor: 007/DIS/JGB/II/2024, untuk mengetahui dan memastikan keterpenuhan syarat formil dan materil terhadap laporan dimaksud di atas. Hasil Kajian Awal tersebut diregister dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab.33.09/II/2014, selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Merauke Nomor: 021/PP/01.02/K.Kab.015/02/2024 tentang Tim Klarifikasi dan pada tanggal 23 Februari 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Klarifikasi yang terdiri unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan klarifikasi serta Surat Undangan Klarifikasi kepada para Saksi, Terlapor dan Pelapor **[Bukti PK.38-16]**

8.5 Bahwa berdasarkan hasil pembahasan terhadap kajian dugaan pelanggaran politik uang dengan Nomor Registrasi: 002/LP/PL/Kab.33.09/II/2014, Bawaslu Kabupaten Merauke menyimpulkan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu dan akan diteruskan kepada Kepolisian unsur Gakkumdu untuk dilakukan penyidikan. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 dilakukan Rapat Pembahasan Gakkumdu. Bahwa Bawaslu meminta keterangan Ahli Pidana untuk memberikan klarifikasi terhadap frasa, "*peserta pemilu*" pada pasal yang disangkakan kepada pelaku (Bowo) yang menjadi dasar sebagaimana terdapat dalam UU. No. 7 Tahun 2017 dan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu. Bahwa untuk melaksanakan tugas klarifikasi tersebut diterbitkan Surat Tugas

untuk Ahli Hukum Pidana yang akan melakukan klarifikasi tersebut dan keterangan Ahli Hukum Pidana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024 dilakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu dan pada tanggal 18 Maret 2024 dilakukan Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran yang pokoknya disepakati untuk diterbitkan Surat Penerusan tindak Pidana Pemilu kepada Kepolisian. **[Bukti PK.38-17]**

- 8.6 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Panwaslu Distrik Elikobel menerima laporan dari Saudara Ahmad Budiono terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu (praktek money politic) yang dilakukan oleh saudara Muslikan. Saudara Muslikan mendapat uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Joni Selaku Pengurus DPC Partai PDIP Pada Dapil 5 Kabupaten Merauke. Uang tersebut diperuntukan mencari orang yang dapat dan bersedia menjadi Saksi Partai PDIP di TPS pada saat hari pungut-hitung tanggal 14 Februari 2024. Namun uang tersebut dibagikan kepada kepada anggota keluarganya. **[Bukti PK.38-18]**
- 8.7 Bahwa berdasarkan Laporan tersebut pada angka 8.6, Panwaslu Distrik Elikobel melakukan pleno untuk melakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran politik uang tersebut. Dari hasil penelusuran, kemudian dilakukan kajian awal terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu (politik uang /money politic) untuk mengecek keterpenuhan syarat materil dan syarat formil, kemudian dari hasil kajian awal tersebut di putuskan untuk dilakukan klarifikasi. Bahwa dalam proses klarifikasi, Panwaslu Distrik Elikobel menyampaikan permohonan pendampingan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Merauke. Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim klarifikasi untuk melakukan pendampingan kepada Panwaslu Elikobel dalam pelaksanaan klarifikasi. **[vide Bukti PK.38-18]**
- 8.8 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Pelapor atas nama Ahmad Budiono menyampaikan Surat Permohonan Pencabupatenan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (Praktek Politik Uang) kepada

Panwaslu Distrik Elikobel yang kemudian dilanjutkan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke **[Bukti PK.38-19]**.

- 8.9 Bahwa terhadap pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kampung Bunggai Distrik Elikobel oleh Bawaslu Kabupaten Merauke dijadikan Informasi Awal yang kemudian dilakukan Pleno Pembahasan atas Informasi Awal dugaan pelanggaran praktek politik uang di kampung Bunggai Distrik Elikobel untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan Temuan atau tidak, sehingga disepakati untuk dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Merauke dan pada tanggal 7 Maret 2024 Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan hasil penelusuran Awal dengan kesimpulan meminta keterangan ahli untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran ini dapat dilanjutkan atau dihentikan sesuai permohonan pelapor, sehingga pada tanggal 8 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke Mengeluarkan Surat Permohonan Keterangan Ahli Nomor: 024/SG/Kab/33.09/III/2024. Bahwa hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi Ahli Pidana yang pada intinya: "Bahwa tentang apa yang dilakukan oleh saudara Ahmad Budiono sudah sesuai dengan batas waktu pelaporan dan pencabutan laporan yang telah ditentukan dalam Perbawaslu nomor 7 Tahun 2022 pasal 14 ayat (1) bahwa, Pelapor dapat mencabut laporannya sebelum dilakukan registrasi. Bahwa setelah mendapatkan masukan dari Ahli Pidana, Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan dengan kesimpulan: Terhadap laporan dan pencabutan laporan yang dilakukan oleh saudara Ahmad Budiono, perkaranya tidak dapat dilanjutkan dan pada tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan rapat pleno dengan kesimpulan: Terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan dan dicabut oleh saudara Ahmad Budiono, tidak dapat dilanjutkan sehingga Bawaslu Kabupaten Merauke menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Merauke karena tidak

memenuhi syarat formil dan materil yakni saksi dan barang bukti, sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK.38-19]**.

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 2.6 hal. 9), yang menyatakan praktek Politik Uang (Money Politic) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2 dan juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima Laporan dari pemohon sebagaimana yang di dalilkan.
- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 2.7 hal. 9), yang menyatakan bukti pemalsuan tanda tangan pada formulir D-Hasil pada tahapan pleno distrik PPD se-Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - 10.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima Laporan dari pemohon sebagaimana yang di dalilkan;
 - 10.2 Bahwa saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Asmat, tidak terdapat keberatan dari Saksi Calon DPD sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 2.8 hal. 9) yang menyatakan bukti formulir C-Hasil dan Formulir C-Salinan tidak diberikan kepada Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS di semua tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024 kepada KPU Kabupaten Asmat, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Asmat untuk segera

menginstruksikan jajarannya agar membagikan dokumen Model C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi maupun Panwaslu Distrik. **[vide Bukti PK.38-2]**

- 11.2 Bahwa pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengingatkan kembali KPU Kabupaten Asmat terkait Surat Imbauan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa telah membagikan Soft File Model D.Hasil Kecamatan melalui WhatsApp Grup. **[vide Bukti PK-3]**
- 12) Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut:
- 12.1 Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu tingkat kecamatan, pada pokoknya proses Rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun adanya keberatan para saksi Partai peserta Pemilu namun tidak pada substansi hasil perolehan suara calon maupun Partai Politik dan semua keberatan tersebut seketika di selesaikan pada saat itu, sehingga pada dasarnya tidak terdapat permasalahan atau keberatan yang di lakukan dan yang terjadi pada saat Rekapitulasi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Boven Digoel, tidak adanya keberatan terkait hasil perolehan suara yang di ajukan oleh saksi Peserta Pemilu dan Saksi DPD serta saksi Presiden dan Wakil Presiden lebih khusus terhadap saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau menyapaikan adanya permasalahan antara proses penghitung di tingkat TPS hingga Rekapitulasi tingkat Distrik yang di lakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Boven Digoel. **[Bukti PK.38-20]**
- 12.2 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada hari Selasa

tanggal 27 Februari 2024 hingga pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024. Pada pokoknya proses Rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada tanggal 03 Maret 2024 KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan secara lisan penundaan Pleno Rekapitulasi Kabupaten Boven Digoel dikarenakan ada 1 Distrik yang masi melengkapi Dokumen Model D. Hasil Kecamatan yakni Distrik Jair kemudian Rekapitulasi dilanjutkan pada hari Senin 04 Maret 2024 hingga selesai pada hari yang sama, walaupun adanya keberatan para saksi partai Peserta Pemilu pada hari terakhir tanggal 04 Maret 2024 namun tidak pada substansi hasil perolehan suara calon maupun Partai Politik dan semua keberatan tersebut seketika di selesaikan pada saat itu, sehingga pada dasarnya tidak terdapat permasalahan atau keberatan yang di lakukan atau yang terjadi pada saat rekaiptulasi di seluruh Kecamatan, tidak adanya keberatan terkait hasil perolehan suara yang di ajukan oleh saksi peserta Pemilu dan saksi DPD serta saksi Presiden dan Wakil Presiden lebih khusus terhadap saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau menyapaikan adanya permasalahan antara proses hingga hasil dari pelaksanaan Pemungutan suara hingga Rekapitulasi penghitungan suara. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan adanya dugaan Pelanggaran hingga keberataan terhadap hasil pada Pemilihan di Kabupaten Boven Digoel **[Bukti PK.38-21]**

- 13) Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Selatan ada pernyataan sikap dari Calon DPD. Berikut sikap penolakan dari calon DPD yang dibacakan oleh saksi DPD, a.n Simon Balagaize, sebagai berikut:

[Bukti PK.38-22]

- 13.1 Bahwa yang melakukan penolakan adalah calon DPD masyarakat asli Papua.
- 13.2 Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
- 13.3 Bahwa saksi menolak hasil rekapitulasi yang terjadi di Provinsi Papua Selatan untuk 4 (empat) Kabupaten.

- 13.4 Bahwa yang menjadi dasar penolakan ialah, adanya perolehan suara secara signifikan terhadap calon yang bukan orang asli Papua dan yang tidak ber-KTP Provinsi Papua Selatan.
- 13.5 Bahwa terjadi pencoblosan 'siluman' pada TPS yang berada di wilayah pedalaman.
- 13.6 Bahwa Putra-Putri Papua tidak mendapatkan suara pada 4 (empat) Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan dikarenakan adanya penggelembungan suara pada calon anggota DPD-RI tertentu.
- 13.7 Bahwa ada calon-calon DPD yang tidak terdaftar pada DPT dan terbukti tidak mengikuti pencoblosan pada Provinsi Papua Selatan. Sehingga hal ini dinilai terorganisir, terstruktur, sistematis dan massif. Sebagai dasar uraian penolakan saksi ialah, kasus penggelembungan suara Kabupaten Mappi, Distrik Passue, Distrik Obba, Distrik Minyamur, Distrik Assue, dan Distrik Edera. Kasus komunikasi yang melibatkan KPU Kabupaten Mappi yang mengarahkan untuk mencoblos calon-calon dari partai tertentu melalui KPPS, PPS dan PPD. Kasus pleno yang distrik yang tidak dilakukan di distrik tetapi di kantor KPU Mappi. Distrik Haju, hanya diplenokan jenis pemilihan DPRD dan Presiden untuk jenis pemilihan lain dilakukan di KPU kabupaten Mappi. Kasus lain pada kampung Arare, kertas suara dicoblos oleh KPPS dan PPS. Kertas suara dicoblos petugas KPPS dan PPS di kabupaten Merauke pada distrik Kimam, Kontuar, dan distrik Waan. Terjadi pembelian suara/money politik pada kabupaten Merauke pada PPS dan KPPS di distrik Jagebob, Elikobel, kampung Bupul, Naukenjerai, kampung Wasur II dan juga terjadi di kabupaten Boven Digoel, Mappi serta Asmat. Sehingga dengan adanya kasus-kasus pemilu yang sudah diuraikan diatas, maka saksi meminta kepada KPU RI untuk dilakukan pemungutan suara ulang jenis pemilihan DPD-RI Provinsi Papua Selatan. Temuan ini akan saksi lanjutkan kepada DKPP dan Biro Sengketa KPU RI di Jakarta. Demikian keberatan dari saksi, dan yang berkeberatan, saksi *Simon Petrus Balagaize, Urbanus*

Kaize, Agusta Kuruwop, Yakobus Duwiri, Janes Nussy, Kristanto Agawemu, Fransiskus Ohoiwutun, Leroy T. Agaki, Anto, Merry Gobay. Sehingga setelah saksi membacakan keberatan, saksi menyampaikan bahwa saksi hanya akan mengisi form keberatan dan tidak mengakui hasil yang telah dibacakan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.38-1 sampai dengan Bukti PK.38-22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.38-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM/00.02/03/PS.03/KA/3/2024, Perihal Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab/Kota, tanggal 1 Maret 2024
2. Bukti PK.38-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024, perihal Imbauan Pembagian BA dan Sertifikat Hasil Penghitungan Tingkat TPS dan Tingkat Distrik, Tanggal 1 Maret 2024.
3. Bukti PK.38-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat:
 - Nomor: 084/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Tanggal 3 Maret 2024;
 - Nomor: 085/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Tanggal 4 Maret 2024;
 - Nomor: 086/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Tanggal 5 Maret 2024;
 - Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Tanggal 6 Maret 2024.

4. Bukti PK.38-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pengawasan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Tanggal 9 Maret 2024
5. Bukti PK.38-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 091/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, Tanggal 12 Maret 2024
6. Bukti PK.38-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 12/LHP/PM.01.00/1/2024 terkait Pengawasan Logistik Pemilu, Tanggal 5 Februari 2024
7. Bukti PK.38-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 13/LHP/PM.01.00/1/2024 terkait Pengawasan Logistik Pemilu, Tanggal 6 Februari 2024
8. Bukti PK.38-8 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 11/KET.PA/22/11/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 21-22 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bangi Nomor: 016/05.PW/HK.DIS-BMG/11/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Citak-Mitak Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 21 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS/EDR/HK.01.00/II/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 21-22 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik

- Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 20 Februari 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kaibar Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Minyamur Nomor: 001/SEK/MY.12.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 21 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.02.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 23 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Obaa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 22 – 29 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 20 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Lanjutan, tanggal 28 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Bawah Nomor: 14/LHP/PM/14.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Tingkat Distrik, tanggal 24 – 25 Februari 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 19 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tizain Nomor: 019/PANDS.TZM.KM/II/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 19 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Venaha Nomor: 46/LHP/PM.01.00/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 21 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02.2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik, tanggal 19 Februari 2024;
9. Bukti PK.38-9 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Perihal Kerusakan Printer pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Passue, tanggal 20 Maret 2024
10. Bukti PK.38-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 perihal Rekomendasi Pleno Penghitungan Suara Lanjutan DPR RI, DPD RI, DPRD Distrik Pasue, tanggal 27 Februari 2024
11. Bukti PK.38-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten:
- Nomor: 01/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 29 Februari 2024;
 - Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 29 Februari 2024;

- Nomor: 02/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 1 Maret 2024;
- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten; tanggal 1 Maret 2024
- Nomor: 03/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 2 Maret 2024;
- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 2 Maret 2024;
- Nomor: 04/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 3 Maret 2024;
- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Maret 2024;
- Nomor: 05/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 4 Maret 2024;
- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 4 Maret 2024
- Nomor: 06/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 5 Maret 2024;
- Nomor: 07/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 6 Maret 2024;
- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 6 Maret 2024;
- Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/03/2024, tanggal 7 Maret 2024.

12. Bukti PK.38-12 : Fotokopi Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Perhitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten Mappi (Model D.Hasil Kabko-DPD).
13. Bukti PK.38-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Arare terkait Pengawasan Pemungutan Suara Pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024.
14. Bukti PK.38-14 : Fotokopi Dokumen Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Distrik Kimaan:
 - Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kan/33.09/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 (Formuli B.1);
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kan/33.09/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 (Formuli B.3);
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PL/Kan/33.09/III/2024, tanggal 4 Maret 2024;
 - Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Syarat Materil Formil, tanggal 4 Maret 2024;
 - Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kan/33.09/II/2024, tanggal 4 Maret 2024.
15. Bukti PK.38-15 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Distrik Jagebob:
 - Formulir Laporan Nomor: 001/Panwas/JGB/II/2024, tanggal 16 Februari 2024 (Formulir B.1);
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/Panwas/JGB/II/2024, tanggal 16 Februari 2024;
 - Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Jagebob Nomor: 012/LHP/PM.02.00/9401043/II/2024, tanggal 17 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 007/UK/DIS/JGB/II/2024, tanggal 17 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Kedua Nomor: 008/UK/DIS/JGB/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;

- Berita Acara Klarifikasi Tanggal 17 Februari 2024;
 - Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Nomor 007/DIS/JGB/II/2024, tanggal 20 Februari 2024.
16. Bukti PK.38-16 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Distrik Jagebob (Pelimpahan):
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Panwas/JGB/II/2024, tanggal 22 Februari 2024 (Formulir Model B.7);
 - Keputusan Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 021/PP/01.02/K.Kab-15/02/2024, perihal Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 22 Februari 2024;
 - Surat Tugas Nomor: 021/SG/33.09/II/2024, tanggal 26 Februari 2024;
 - Surat Tugas Nomor: 022/SG/33.09/II/2024, tanggal 26 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 023/SG/Kab/33-09/11/2024 dan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 26 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 024/SG/Kab/33-09/11/2024 dan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 26 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 026/SG/Kab/33-09/11/2024 dan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 26 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 027/SG/Kab/33-09/11/2024 dan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 26 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 028/SG/Kab/33-09/11/2024 dan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 26 Februari 2024;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 034/SG/Kab/33-09/11/2024 dan Berita Acara Klarifikasi, tanggal 4 Maret 2024.
17. Bukti PK.38-17 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Merauke:
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:

001/Reg/LP/PL/Kab/33.09/II/2024, tanggal 27 Februari 2024;

- Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu tanggal 7 Maret 2024;
- Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 042/SG/Kab/33.09/III/2024, perihal permohonan keterangan ahli pidana, tanggal 8 Maret 2024;
- Berita Acara Klarifikasi Ahli Pidana
- Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu tanggal 15 Maret 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Putusan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Distrik Jagebob, tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 048/SG/Kab/33.09/III/2024, perihal penerusan tindak pidana pemilu, tanggal 18 Maret 2024
- Berita Acara Serah Terima Barang/Berkas, tanggal 18 Maret 2024;
- Pemberitahuan Status Temuan/Laporan, tanggal 18 Maret 2024
- Surat Kepolisian Resos Merauke Nomor: B/357/III/Res.1.24/2024/Res Mrke, Perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka ANDRI SANTOSO WIBOWO alias BOWO

18. Bukti PK.38-18 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Distrik Elikobel:

- Formulir Laporan Nomor: 024/LP/PL/PM.00.02/940151/010/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 025/BUKTI/PM.02.00/9401051/010/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;

- Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Eligobel, Nomor: 026/LP/PL/PM.02.00/940151/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Politik Uang Panitia Pengawas Pemilu Distrik Elikobel, tanggal 7 Februari 2024, Pukul 10.00 WIT;
- Surat Tugas Nomor: 027/St.Tugas/PM.02.00/9401051/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
- Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Eligobel, Nomor: 028/LP/PL/PM.02.00/940151/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 029/LP/PL/PM.02.00/9401051/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Politik Uang Panwaslu Distrik Elikobel, tanggal 7 Februari 2024, pukul 15.00 WIT;
- Surat Undangan Klarifikasi Nomor: 030/Und/PM.02.00/940151/II/2024, tanggal 8 Maret 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran/Tinda Pidana Pemilu, tanggal 12 Februari 2024
- Surat Panwaslu Distrik Elikobel, Nomor: 031/PANDIS/PM.02.00/940151/II/2024, perihal Permohonan Bantuan Pendampingan Klarifikasi, Tanggal 12 Februari 2024;
- Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 014/SG/Kab/39.09/II/2024, tanggal 12 Februari 2024;
- Surat Panwaslu Distrik Elikobel Nomor:

030.1/Und/PM.02.00/940151/II/2024, perihal Undangan Klarifikasi tanggal 12 Februari 2024;

- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Ahmad Budiono;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Anggelina S. Chota;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Momentu Daud;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Miswan;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Muslikan;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Andriani;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Paulina Erlina;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Rudi Saputro;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Saningen;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Tos Welly Kurniawan;
- Berita Acara Sumpah Janji dan Klarifikasi an Yordan Sainlia.

19. Bukti PK.38-19 :
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan kepada Panwaslu Distrik Elikobel, Tanggal 19 Februari 2024;
 - Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Elikobel, Nomor: 033/PANDIS/PM.02.00/940151/II/2024, perihal pemberitahuan penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tanggal 23 Februari 2024.
 - Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B.8) Bawaslu Kabupaten Merauke, tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Atas Informasi Awal Bawaslu Kabupaten Merauke, tanggal 27 Februari 2024;

- Fotokopi Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Merauke, Nomor: 021/SG/33.09/II/2024, tanggal 26 Februari 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 036/LHP/GS/Kab/39.09/II/2024, tanggal 6 Maret 2024;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke, tanggal 7 Maret 2024;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 042/SG/Kab/33.09/III/2024, perihal permohonan keterangan ahli pidana, tanggal 8 Maret 2024;
 - Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Klarifikasi Ahli tanggal 12 Maret 2024;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke, tanggal 15 Maret 2024;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Atas Dugaan Pelanggaran Politik Uang Di Kampung Bunggay Distrik Elikobel Bawaslu Kabupaten Merauke, 18 Maret 2024;
 - Fotokopi Status Temuan/Laporan Nomor: 024/LP/PL/PM.02.00/940151/010/II/2024, tanggal 18 Maret 2024.
20. Bukti PK.38-20 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Arimob Nomor: 26/LHP/PM.02.00/II/2024, tanggal 20 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Arimob;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ambatkwi, tanggal 22 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Ambatkwi;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Iniyandit, Nomor: 038/PANDIS-INIYANDIT/FRM-A/II/2024, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Iniyandit;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Mindiptana, tanggal 19 s/d 22 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Mindiptana;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kombut, Nomor: 26/PANWASLU-KMBT/II/2024, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Kombut;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Waropko Nomor: 23/LHP/PM.02.00/X/2024, tanggal 21 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Waropko;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sesnukt Nomor: 25/PANWAS/SNKT/II/2024, tanggal 25 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Sesnukt;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ki, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Ki;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Jair Nomor: 013/LHP/PM.02.00/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Jair;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Subur, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Subur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Mandobo, Nomor: 42/PWS.KETUA/MDB/B/2024, tanggal 29 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Mandobo;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Manggelum Nomor: 12/LHP?MGL.II A/2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Manggelum;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yaniruma Nomor: 115/LHPP-PANWAS YNRM/PM.02.00/A/2024, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Yaniruma;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kouh Tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Kouh;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kawagit Nomor: 014/LHP/PM.02.00/II/2024, tanggal 24 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Kawagit;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kombay, Tanggal 18 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Kombay;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Firiwage Nomor: 0.38/LHP/RDP/FRWG/X/2024, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Firiwage;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fofi Nomor tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Fofi;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bomakia, tanggal 17 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Bomakia;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ninati Nomor: 08/panwas/dist.ninati/II/2024, tanggal 18 Februari 2024 dan Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Ninati.
21. Bukti PK.38-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terkait Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten:
- Nomor: 30/LHP/PM.02.00/II/2024, tanggal 27 Februari

2024;

- Nomor: 31/LHP/PM.02.00/II/2024, tanggal 28 Februari 2024;
- Nomor: 32/LHP/PM.02.00/II/2024, tanggal 29 Februari 2024;
- Nomor: 33/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 1 Maret 2024;
- Nomor: 34/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 2 Maret 2024;
- Nomor: 36/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 3 Maret 2024;
- Nomor: 37/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 4 Maret 2024;

Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Boven Digoel (Model D.Hasil Kabupaten-DPD)

22. Bukti PK.38-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 037/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 terkait Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, tanggal 11-13 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggat waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan

untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Persidangan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, sehingga 1 (satu) hari kerja sebelumnya adalah tanggal 8 Mei 2024 karena tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 adalah hari libur. Adapun Keterangan Pihak Terkait diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 09:58 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 06-01/T3BP.PT-DPD/Pan.MK/05/2024, sehingga Keterangan Pihak Terkait diajukan telah melewati tenggat waktu sebagaimana ditentukan. Dengan demikian, Keterangan Pihak Terkait dikesampingkan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dikarenakan Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Provinsi Papua Selatan, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum Permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) vide Bukti P-1 = Bukti T-001];

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20:13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 06-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 14 [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
 - Dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
 - Keberpihakan penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu;
 - Penyelenggara Pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik;

- Kecurangan terjadi secara terstruktur dengan melibatkan penyelenggara
2. Dalam Petitum permohonan, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI.

Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun pada rekapitulasi. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Provinsi. Begitu juga dalam petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
- 3) Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di distrik-distrik yang disebutkan Pemohon pada angka 1.2. – 1.3 halaman 7 – 8, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan di setiap distrik tersebut di atas. Dalil yang demikian tidak

memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah untuk menanggapi dan menilai Permohonan Pemohon tersebut.

- 4) Permohonan Pemohon tidak menjelaskan tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon.
- 5) Dalam Petitum, Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang, namun tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon sebagai calon Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Propinsi Papua Selatan akibat adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif akibat perilaku Penyelenggara dan Pengawas Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, adanya keberpihakan penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu. Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas menyebutkan nama calon tertentu yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak secara jelas menguraikan bentuk keberpihakan penyelenggara Pemilu, serta kapan tindakan tersebut dilakukan. *Kedua*, penyelenggara Pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah Pemohon juga tidak secara jelas dan pasti menguraikan dalilnya. Pemohon menyebutkan setidaknya ada 10 (sepuluh) bentuk ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu, seperti KPU Kabupaten Mappi diduga secara sengaja tidak mendistribusikan Formulir Model C1 sampai ke tingkat TPS, namun Pemohon tidak menunjuk alat bukti yang menguatkan dalilnya tersebut. Begitu juga dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS melakukan pencobolosaan surat suara, yang juga tanpa disertai alat bukti.

Ketiga, calon anggota DPD Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7 atas nama Frits Tobo Wakasu dianggap melanggar ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 karena masih menjabat sebagai DPRD Provinsi Papua

dari Fraksi Otonomi Khusus, namun Pemohon tidak menyebutkan secara pasti bunyi dari peraturan tersebut. Sementara itu, ketentuan tersebut berbunyi, "Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:... k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali." Dari ketentuan tersebut, menurut Mahkamah diketahui bahwa tidak ada larangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Provinsi) untuk maju sebagai calon anggota DPD.

Keempat, Pengawas Pemilu tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah Pemohon tidak menjelaskan hal-hal yang menguatkan dalilnya. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan tempat kejadian (*locus*) dan bentuk dari tindakan Pengawas Pemilu/Bawaslu yang dianggap tidak profesional tersebut. *Kelima*, KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik. Terhadap dalil ini, menurut Mahkamah Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti surat rekomendasi tersebut nomor berapa, tentang apa, kapan dikeluarkan, dan distrik apa saja. *Keenam*, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan mengakui adanya kejadian luar biasa, namun Bawaslu Provinsi tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi tanpa menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan yang ada. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah Pemohon sama sekali tidak menguraikan penjelasan mengenai kejadian luar biasa apa yang dimaksudkan, termasuk tempat kejadian (*locus*) dan kapan waktunya. *Ketujuh*, tindakan penyelenggara dan jajarannya merupakan pengabaian terhadap hak-hak politik Pemohon sebagai orang Papua asli. Terhadap dalil ini, menurut Mahkamah Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan hak-hak politik apa yang diabaikan oleh penyelenggara Pemilu. *Kedelapan*, kecurangan terjadi secara terstruktur dengan melibatkan penyelenggara pada KPU kabupaten, petugas PPD hingga

TPS dan dilakukan secara sistematis yang melibatkan penyelenggara secara berjenjang dan terjadi hampir secara menyeluruh di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Terhadap dalil ini, menurut Mahkamah Pemohon juga sama sekali tidak menjelaskan bentuk kecurangan, kapan dilakukan, serta di kabupaten, distrik, kelurahan/kampung, dan TPS mana saja terjadinya kecurangan tersebut.

Selain fakta hukum di atas, Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon. Dalam tabel persandingan, Pemohon memang menuliskan perolehan suara semua calon anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan berdasarkan keputusan Termohon tanggal 20 Maret 2024 [vide Permohonan Pemohon hlm. 5-6]. Namun, Pemohon tidak menyertakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik untuk suara Pemohon maupun suara calon anggota DPD lainnya di Provinsi Papua Selatan. Pemohon juga tidak menjelaskan secara pasti selisih perolehan suara Pemohon dan calon anggota DPD lainnya menurut Pemohon dan Termohon. Bahkan pada tabel persandingan “D Hasil (versi kedua)” yang disampaikan Pemohon, tidak ada perolehan suaranya. Tabel tersebut dibiarkan kosong tanpa diisi nama-nama calon anggota DPD dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon. Begitu juga pada saat Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa perolehan suara di beberapa distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan hasil perolehan suara oleh penyelenggara. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara pasti distrik apa saja dan perubahan suaranya. Pemohon hanya menyampaikan sebagai berikut: *“Bahwa mengenai perolehan suara di beberapa Distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan hasil perolehan suara oleh penyelenggara sebagai berikut:*

- 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara yang diduga sebagai upaya menggelembungkan suara salah satu calon.*
- 2. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak.”*

Bahwa selain hal-hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon telah ternyata juga terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan Permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan

(petitum). Pada bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tiap kabupaten, distrik, kelurahan/kampung, dan TPS-TPS di Provinsi Papua Selatan. Bahkan, dari 4 (empat) kabupaten yang menjadi wilayah dari Provinsi Papua Selatan, terdapat kabupaten yang hanya disebut sekilas. Misalnya, Kabupaten Boven Digoel yang hanya disebut sekilas dalam Permohonan: “Praktek Politik uang (Money Politik) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2 dan juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat” [vide Permohonan Pemohon hlm. 9]. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan praktek politik uang tersebut terjadi di mana, kapan, dan diberikan kepada siapa? Begitu juga Kabupaten Merauke yang hanya disebutkan sekilas saja. Sementara itu, dalam Petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada Paragraf [3.11], Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023. Hal tersebut dikarenakan, Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan Permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), maka terkait hal tersebut tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan dan adanya pertentangan antara Posita dan Petitum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*);

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pokok Permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Keterangan Pihak Terkait dikesampingkan;
- [4.2] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

- [4.6] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.8] Jawaban Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Pokok Permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **08.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Abdul Ghoffar

ttd.
Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.